

KAJIAN HUKUM BAWASLU KABUPATEN SERUYAN
TERHADAP
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 128/PUU-XXIV/2026

A. LATAR BELAKANG

Ketentuan mengenai keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam daftar bakal calon anggota legislatif merupakan bentuk kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik. Ketentuan ini telah diatur secara berkelanjutan sejak Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, kemudian dipertahankan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, hingga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Namun, dalam pelaksanaannya, aturan tersebut sering kali tidak disertai sanksi yang tegas sehingga masih terdapat partai politik yang tetap dapat menetapkan daftar calon tetap meskipun tidak memenuhi kuota keterwakilan perempuan.

Kondisi tersebut terjadi pada Pemilu 2024 di beberapa daerah pemilihan, seperti Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Trenggalek, dan Kabupaten Blitar, sebagaimana disampaikan oleh para Pemohon dalam permohonannya. Situasi inilah yang kemudian mendorong empat mahasiswa Hukum Tata Negara untuk mengajukan pengujian terhadap Pasal 245 Undang-Undang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi.

B. TUJUAN KAJIAN

Kajian ini bertujuan memberikan pemahaman yang komprehensif dan sistematis atas duduk perkara, pertimbangan hukum, dan implikasi Putusan MK Nomor 128/PUU-XXIV/2026 bagi penyelenggara pemilu, partai politik, dan masyarakat pemilih, khususnya berkenaan dengan penegakan prinsip keterwakilan perempuan dalam politik elektoral di Indonesia.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020.
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (CEDAW).
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
10. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

D. ANALISIS HUKUM

1. Analisis atas Kedudukan Hukum Pemohon

Diterimanya kedudukan hukum keempat Pemohon menunjukkan konsistensi Mahkamah dalam memberikan akses yang lebih luas kepada warga negara untuk mengajukan pengujian undang-undang, termasuk mahasiswa sebagai pemilih yang memiliki kepentingan terhadap penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil. Menariknya, Mahkamah membedakan bentuk kerugian yang dialami para Pemohon. Pemohon I sampai dengan Pemohon III dinilai mengalami kerugian secara langsung, sedangkan Pemohon IV dinilai berpotensi mengalami kerugian. Hal ini menunjukkan bahwa Mahkamah tetap menilai kerugian masing-masing pemohon secara cermat dan tidak menyamakannya hanya karena mereka berasal dari kelompok yang sama.

2. Analisis atas Isu Ne Bis In Idem

Mahkamah menyatakan bahwa permohonan tersebut tidak termasuk perkara yang telah diputus sebelumnya karena terdapat perbedaan dasar hukum yang digunakan. Meskipun objek pengujiannya tetap sama, yaitu Pasal 245 Undang-Undang Pemilu, adanya tambahan rujukan terhadap Pasal 243 dianggap cukup untuk membedakan alasan permohonan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Mahkamah menerapkan penafsiran yang cukup fleksibel terhadap ketentuan mengenai larangan mengajukan perkara yang sama. Di sisi lain, pendekatan tersebut juga membuka peluang bagi pemohon di masa mendatang untuk kembali menguji pasal yang sama dengan menyertakan dasar hukum atau argumentasi yang berbeda, sepanjang pokok permasalahan yang diajukan belum pernah diputus sebelumnya.

3. Analisis atas Substansi Putusan sebagai Pengisi Kekosongan Norma

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang, yaitu DPR dan Presiden, belum mengatur secara lengkap ketentuan mengenai sanksi yang seharusnya menyertai kewajiban pemenuhan kuota 30 persen. Melalui putusan yang menyatakan suatu norma bertentangan dengan konstitusi sepanjang tidak dimaknai tertentu, Mahkamah berupaya mencegah terjadinya kekosongan hukum apabila Pasal 245 Undang-Undang Pemilu dibatalkan seluruhnya. Pada saat yang sama, Mahkamah juga menyempurnakan ketentuan tersebut agar kewajiban pemenuhan kuota memiliki kekuatan mengikat yang lebih efektif.

Dari perspektif teori norma hukum yang dikemukakan oleh Maria Farida Indrati sebagaimana dikutip dalam permohonan, putusan ini menegaskan bahwa suatu ketentuan yang hanya memuat kewajiban tanpa disertai sanksi dapat diuji secara konstitusional apabila terbukti menimbulkan kerugian nyata terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Putusan ini menjadi preseden penting bagi pengujian ketentuan serupa dalam berbagai bidang hukum, termasuk hukum administrasi negara, yang masih mengatur kewajiban tanpa disertai mekanisme penegakan atau sanksi yang memadai.

4. Analisis atas Perbedaan Amar Putusan dengan Permohonan Pemohon

Salah satu hal penting dalam putusan ini adalah bahwa Mahkamah tidak sepenuhnya mengabulkan permohonan para Pemohon. Para Pemohon mengusulkan agar partai politik yang tidak memenuhi kuota 30 persen dikenai sanksi berupa

penolakan pendaftaran calon sejak tahap awal pencalonan. Namun, Mahkamah memilih rumusan sanksi berupa pembatalan keikutsertaan partai politik di daerah pemilihan yang bersangkutan apabila kewajiban tersebut tetap tidak dipenuhi setelah diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan.

Perbedaan tersebut menunjukkan adanya dua model sanksi dalam penyelenggaraan pemilu. Model pertama adalah penolakan administratif secara langsung pada tahap pendaftaran tanpa kesempatan untuk memperbaiki kekurangan. Model kedua adalah mekanisme bertahap yang meliputi proses verifikasi, pemberian kesempatan untuk memperbaiki, dan pemberian sanksi apabila kewajiban tetap tidak dipenuhi. Mahkamah memilih model kedua karena dinilai lebih sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pemilu yang telah ada. Meskipun demikian, mekanisme tersebut masih berpotensi menimbulkan keterlambatan sebelum sanksi akhir dijatuhkan.

5. Analisis Perbandingan dengan Argumentasi Pemohon

Dalam permohonannya, para Pemohon juga menggunakan pendekatan perbandingan hukum dengan merujuk pada pengalaman beberapa negara, seperti Argentina, Meksiko, dan Prancis, yang telah menerapkan berbagai bentuk sanksi untuk menjamin keterwakilan perempuan dalam pemilu. Selain itu, para Pemohon mengutip pendapat sejumlah ahli, antara lain Jimly Asshiddiqie, Maria Farida Indrati, Ramlan Surbakti, Yuliandri, dan Moh. Mahfud MD, serta teori keadilan substantif yang dikemukakan oleh John Rawls.

Namun, pertimbangan hukum Mahkamah dalam putusan tersebut tidak secara tegas menjadikan praktik internasional maupun pendapat para ahli tersebut sebagai dasar utama pengambilan keputusan. Mahkamah lebih menitikberatkan pertimbangannya pada putusan-putusan sebelumnya dan pada ketentuan dalam Undang-Undang Pemilu. Hal ini penting untuk dicatat agar tidak muncul anggapan bahwa seluruh argumentasi yang diajukan oleh para Pemohon otomatis menjadi dasar pertimbangan Mahkamah dalam memutus perkara.

Dengan dikeluarkannya putusan MK tersebut menimbulkan dampak antara lain:

1. Bagi penyelenggara pemilu

- a. Implikasi bagi KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten-Kota/KIP Aceh:

1. Wajib melakukan verifikasi ketat atas keterpenuhan kuota keterwakilan perempuan 30% pada setiap tahap pencalonan (pendaftaran, DCS, hingga DCT).
 2. Wajib memiliki mekanisme dan dasar hukum yang jelas (kemungkinan melalui revisi PKPU) untuk menjatuhkan sanksi penggugatan/tidak mengikutsertakan partai politik yang tetap tidak memenuhi kuota setelah diberi kesempatan perbaikan.
 3. Berpotensi mengurangi jumlah sengketa Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) terkait isu keterwakilan perempuan di kemudian hari, karena persoalan diselesaikan di tahap pencalonan (hulu), bukan di tahap hasil pemilu (hilir).
- b. Implikasi bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) pada Setiap Tingkatan

Putusan MK tersebut tidak hanya berimplikasi bagi KPU sebagai penyelenggara yang menyusun dan menetapkan daftar calon, tetapi juga bagi Bawaslu selaku lembaga pengawas pada setiap tingkatan, mulai dari Bawaslu Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, hingga Bawaslu Republik Indonesia (termasuk Panwaslih di Aceh), mengingat fungsi pengawasan tahapan pencalonan menjadi semakin krusial pasca putusan ini.

1. Bawaslu Kabupaten/Kota dituntut mengawasi secara aktif proses verifikasi keterpenuhan kuota 30% oleh KPU Kabupaten/Kota pada setiap tahapan (pendaftaran, DCS, hingga DCT) di tingkat daerah pemilihan, serta memastikan kesempatan perbaikan yang diberikan kepada partai politik benar-benar dimanfaatkan sebelum sanksi penggugatan/tidak mengikutsertakan dijatuhkan, agar tidak terjadi pembiaran administratif sebagaimana terjadi pada Pemilu 2024.
2. Bawaslu Provinsi (dan Panwaslih Aceh) berperan mengawasi konsistensi penerapan sanksi antar-kabupaten/kota dalam satu provinsi, sekaligus menjadi lembaga penerima dan pemeriksa sengketa proses pemilu (musyawarah penyelesaian sengketa) apabila partai politik keberatan atas keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh menggugurkan atau tidak mengikutsertakan daftar calonnya pada suatu daerah pemilihan.

3. Bawaslu RI bertanggung jawab menyusun pedoman pengawasan (juklak/juknis) yang selaras dengan pemaknaan konstitusional dalam putusan a quo, melakukan supervisi dan asistensi kepada Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota agar penerapan sanksi seragam di seluruh Indonesia, serta berkoordinasi dengan KPU RI dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU) dan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) yang mengoperasionalkan amar putusan.
 4. Fungsi Bawaslu sebagai lembaga penyelesai sengketa proses pemilu (Pasal 466 dst. UU Pemilu) menjadi semakin penting karena keputusan KPU untuk menggugurkan/tidak mengikutsertakan partai politik pada suatu dapil berpotensi memicu sengketa proses yang harus diselesaikan secara cepat, mengingat keterkaitannya dengan tenggat waktu penetapan DCT.
 5. Secara keseluruhan, putusan ini menuntut penguatan koordinasi antara KPU dan Bawaslu pada setiap tingkatan agar mekanisme verifikasi, kesempatan perbaikan, dan sanksi penggugatan dapat berjalan secara berjenjang, konsisten, dan tidak menimbulkan disparitas penerapan hukum antardaerah.
- c. Bagi Partai Politik
1. Partai politik dituntut memastikan kepatuhan riil terhadap kuota 30% di setiap daerah pemilihan, tidak hanya secara agregat nasional/kabupaten, mengingat putusan menegaskan keharusan pemenuhan per-dapil.
 2. Risiko kehilangan keikutsertaan (tidak mengikutsertakan) pada suatu daerah pemilihan tertentu apabila partai politik gagal memenuhi kuota meskipun telah diberi kesempatan perbaikan.
- d. Bagi Pemilu 2029 dan Seterusnya
- Putusan ini akan menjadi rujukan wajib bagi persiapan regulasi teknis (revisi PKPU) menjelang Pemilu 2029, khususnya terkait tahapan verifikasi pencalonan dan mekanisme sanksi. Mahkamah secara eksplisit menyatakan pemaknaan ini berlaku mengikat secara seragam (*erga omnes*) bagi seluruh penyelenggara pemilu tingkat nasional hingga daerah.
- e. Bagi Kepastian Hukum dan Efisiensi Anggaran Negara
- Dengan adanya mekanisme sanksi yang jelas sejak tahap pencalonan, diharapkan dapat mengurangi kebutuhan Pemungutan Suara Ulang (PSU)

sebagaimana pernah terjadi pada kasus Gorontalo, yang berimplikasi pada penghematan anggaran negara serta mengurangi beban perkara Mahkamah Konstitusi di kemudian hari.

f. Potensi Tantangan Implementasi

1. Kebutuhan revisi/penyusunan PKPU baru yang mengatur secara rinci tata cara verifikasi, batas waktu perbaikan, dan mekanisme penggugatan/tidak mengikutsertakan partai politik.
2. Potensi resistensi politik dari partai politik yang merasa dirugikan oleh sanksi tidak mengikutsertakan pada dapil tertentu, khususnya menjelang tenggat pendaftaran calon.
3. Kebutuhan harmonisasi dengan Pasal 248 dan Pasal 249 UU Pemilu (yang saat ini hanya mengatur kesempatan perbaikan) agar tidak terjadi ketidaksesuaian antara norma undang-undang dan tafsir konstitusional Mahkamah.

E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan analisis terhadap masalah yang ada dalam putusan MK tersebut maka kesimpulan dan rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Kesimpulan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIV/2026 merupakan penegasan penting bahwa kebijakan afirmatif keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam pencalonan anggota legislatif bukan sekadar norma imbauan moral, melainkan kewajiban konstitusional yang harus disertai konsekuensi hukum yang jelas. Melalui putusan *inkonstitusional* bersyarat, Mahkamah mengisi kekosongan norma (*legislative omission*) dalam Pasal 245 UU Pemilu tanpa harus membatalkan norma tersebut secara keseluruhan.

Meskipun demikian, keberhasilan implementasi putusan ini di lapangan akan sangat bergantung pada kecepatan dan kecermatan KPU dalam menyusun peraturan pelaksana (PKPU) yang mengoperasionalkan mekanisme verifikasi dan sanksi secara jelas, terukur, dan berkepastian hukum, agar semangat konstitusional dalam Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 benar-benar terwujud dalam praktik penyelenggaraan Pemilu 2029 dan seterusnya.

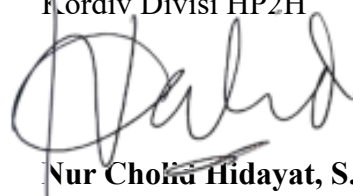
2. Rekomendasi

- a. KPU RI perlu segera menyusun atau merevisi Peraturan KPU yang mengatur secara rinci mekanisme verifikasi, tata cara perbaikan, dan pemberian sanksi terhadap partai politik yang tidak memenuhi keterwakilan perempuan sebesar 30 persen.
- b. Bawaslu pada semua tingkatan perlu memperkuat pengawasan terhadap pemenuhan keterwakilan perempuan sejak tahap pendaftaran bakal calon hingga penetapan daftar calon tetap.
- c. Partai politik perlu melakukan kaderisasi dan rekrutmen perempuan secara berkelanjutan agar pemenuhan kuota 30 persen tidak hanya dilakukan untuk memenuhi persyaratan administratif.
- d. Pemerintah dan DPR perlu melakukan harmonisasi ketentuan dalam Undang-Undang Pemilu agar sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIV/2026 dan tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya.

Demikian kajian hukum ini disampaikan, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan.

Kuala Pembuang, 24 Juli 2026

Kordiv Divisi HP2H



Nur Cholik Hidayat, S.T